



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus

Pengadilan Distrik Baucau

Edisi: Maret 2017

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 30

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUAKDRT)	Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe mengenai kekerasan dalam rumah tangga	14
Pasal 145(KUHP)	Penganiayaan biasa	1
Pasal 258 (KUHP)no pasal 157 (KUHP)	Pengrusakan biasa dan ancaman	1
Pasal 259 (KUHP)	Pengrusakan berat	1
Pasal 145 (KUHP) dan pasal 157 (KUHP)	Penganiayaan biasa dan ancaman	1
Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 157 (KUHP)	Ancaman	1
Pasal 296 (KUHP)	Penggelapan harta publik	1
Pasal 258 (KUHP)	Pengrusakan biasa	2

Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	3
Pasal 23(KUHP) pasal 139 (KUHP) dan pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Percobaan dan pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 172(KUHP) dan 173(KUHP)	Kekerasan seksual dengan pemberatan	1
Total		30

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 26

Bentuk putusan	Total
Penangguhan penjara pasal 68 KUHP	11
Hukuman denda sesuai dengan pasal 67 KUHP	7
Pengesahan penarikan kasus	6
Hukuman penjara	2
Total	26

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 4

Alasan penundaan	Total
Pembacaan putusan	4
Total	4

4. Total kasus yang masih dalam proses sesuai dengan pemantauan JSMP :

Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0029/16. VQSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Sidonio M. Sarmiento (Pembela umum)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 2 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SS melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016, pada pukul 15.30 sore, terdakwa menampar 1 kali pada tengkuk korban di bagian kanan. Perbuatan ini menyebabkan korban dirawat di Pusat Kesehatan Viqueque.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa memiliki hak untuk diam, di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Namun korban juga menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan mereka langsung berdamai setelah 4 hari.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memiliki hak untuk diam, namun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa memiliki hak diam dan korban menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan mereka telah berdamai. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0032/16. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintao
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$15.00

Pada tanggal 2 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdSX terhadap istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, pada pukul 10.00 pagi, tanpa alasan yang jelas, terdakwa mengangkat kaki korban dan membanting korban ke tanah. Perbuatan ini menyebabkan kepala korban mengenai tanah dan korban tidak sadarkan diri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa kembali dari Dili mendengar bahwa korban pergi tinggal di kos, oleh karena itu terdakwa pergi mencari dan berhasil menemukan korban dan langsung membawanya pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, terdakwa dan korban saling bertengkar dan korban mengambil bajunya untuk hendak kembali ke kos namun dihalangi oleh terdakwa dan korban menarik baju kerak baju terdakwa dan menyebabkan terdakwa dan korban jatuh ke tanah. Di pihak lain, korban menerangkan bahwa ia memang terjatuh namun masih sadar sehingga korban pergi melaporkan kepada polisi dan terus pergi ke Rumah Sakit Referral Baucau.

Saksi MC yang merupakan tetangga menerangkan bahwa terdakwa dan korban saling bertengkar dan saksi yang sempat meleraikan dan melihat korban menendang terdakwa sehingga terdakwa memegang kaki korban yang akhirnya jatuh ke tanah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun sebagai sebuah pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa dalam persidangan yang diperkuat oleh saksi. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00 dan akan dicicil US\$ 0.50 sen setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0040/16. MNMNT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Grigorio de Lima (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 6 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LAP dan CdC (istri pertama) melawan istri kedua, di Distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016, pada pukul 07.00 pagi, terdakwa CdC mencakar muka korban 2 kali dan menampar 1 kali pada pipi, terdakwa LAP membukul telinga korban dengan setangkai kayu dan menyebabkan luka dan berdarah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 45 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, kedua orang terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, kedua orang terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan dan telah menyesali perbuatannya. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan setelah kejadian tersebut sampai saat ini mereka tinggal serumah dan tidak lagi saling bertengkar.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa kedua orang terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali ke pengadilan, dan telah menyesali perbuatan mereka. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan.

Sementara itu Pembela juga menekankan bahwa kedua orang terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatan mereka dan baru pertama kali ke Pengadilan, para terdakwa berdamai dengan korban atas inisiatif sendiri. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi para terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa kedua orang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, pengadilan menghukum para terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$50.00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara	: 0598/12. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 6 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau melalui Persidangan keliling di distrik Manatuto menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AdSS terhadap korban FSD, di distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 November 2012, pada pukul 09.25 pagi, di kampung Belebatu, Desa Ma'abat, dengan tanpa alasan yang jelas, terdakwa melempari tangan kanan korban dengan batu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Percobaan konsiliasi

Sebelum memasuki pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban karena antara terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga dan masih muda. Oleh karena itu, korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari korban, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

5. Tindak pidana pengrusakan biasa dan ancaman

No. Perkara	: 0009/14. BCVMS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 7 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus tindak pidana pengrusakan biasa dan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa FdS melawan korban AG, di Kecamatan Vemasse, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 September 2014, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa pergi ke samping Restoran korban dan mencaci-maki dan mengancam korban dengan mengatakan "*saya ke sana untuk menikam (mati) kalian berdua*" dan korban melihat terdakwa membawa pisau dengan menyelipkan di bagian

pinggul. Setelah korban mendekati terdakwa dan meminta bantuan kepada bapak Augusto untuk mengambil pisau tersebut. Oleh karena itu, terdakwa marah dan memasuki ke dalam Restoran merusak empat buah lampu neon. satu lampu seharga US\$2.50 jadi jumlahnya US\$10.00, merusak 2 buah sound system seharga US\$500.00, satu buah lembar pintu berharga US\$10.00, periuk besar seharga US\$10.00 dan makanan yang dijual di dalam restoran seharga US\$50.00. Total kerugian berjumlah US\$640.00. Setelah menyerahkan barang-barang tersebut, terdakwa tetap mengatakan kepada korban bahwa akan membunuh korban dengan anak dan istrinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda dan pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman sampai 2 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban karena mereka berdua masih memiliki hubungan keluarga. Oleh karena itu, korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali kasusnya. Korban juga tidak meminta ganti rugi terhadap barang-barang yang dirusak terdakwa karena mereka masih hubungan keluarga. Korban hanya meminta kepada pengadilan untuk membuat sebuah akta agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana terhadap korban

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan damai dan permohonan penarikan dari kedua belah pihak, dengan demikian meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan damai oleh kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan proses tersebut.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0007/16. MNLLA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Grigorio de Lima

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 5 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 8 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC terhadap istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa menendang 3 kali pada pinggul korban bagian kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UUKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 4 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

7. Tindak pidana pengrusakan berat

No. Perkara : 0026/16. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Koletif
Hakim : Ercilia de Jesus
Afonso Carmona

Jose Goncalves
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 8 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa APG melawan negara RDTL, di desa Bahu, Sub distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 April 2016, pada pukul 12.00 siang, terdakwa dan saksi AP bertengkar mengenai air yang disalurkan ke rumah terdakwa, sehingga terdakwa mematahkan pipa air yang digunakan untuk umum.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa di wilayah mereka ketika air mengalir, siapa melihat duluan dapat mengaliri air tersebut ke rumah dan setelah itu baru dipindahkan. Pada waktu itu terdakwa yang mengaliri air tersebut pertama dan saksi datang mencabut selangnya terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merusak pipa tersebut. Namun pada Oktober 2016, terdakwa membeli pipa yang baru dan memasang kembali dan sekarang mereka dapat mengakses air lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti merusak barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum/publik, namun terdakwa telah menggantikannya. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$90.00 dan akan dicicil US\$1.00 selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0062/16. MNMNT
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ercilia de Jesus
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 9 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau melalui Persidangan keliling di Distrik Manatuto membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CS terhadap istrinya, di distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 14 November 2016, pada pukul 13.00 siang, terdakwa menampar 2 kali pada telinga dan memukul 3 kali pada pipi korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan menjadi dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0011/15. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Jose M. Guterres (Pembela umum)
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$ 60.00

Pada tanggal 10 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ZMdR melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 15 Februari 2015, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri dan 1 kali pada pipi kanan korban dan memegang keras tengkuk korban sehingga menyebabkan sakit dan bengkak pada tengkuk korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban di masa mendatang.

Selain itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban tinggal terpisah. Namun setelah beberapa bulan, pada tanggal 26 Oktober 2015, terdakwa dengan keluarganya bertemu dengan keluarga korban dan mereka menyelesaikannya sesuai dengan kebiasaan/budaya Timor-Leste dan saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, baru pertama kali ke pengadilan, dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan, dan terdakwa dengan inisiatif sendiri berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 dan akan dicicil US\$1.00 selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa dan ancaman

No. Perkara	: 0013/16. BCLGA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$ 60.00

Pada tanggal 10 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa dan ancaman yang melibatkan terdakwa SdSG melawan korban DS dan JG, di desa Nunira, Kecamatan Laga, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 28 April 2016, pada pukul 20.00 malam, terdakwa memukul 10 kali di punggung dan telinga korban hingga jatuh ke tanah. Terdakwa terus mengambil parang untuk membacok korban, namun korban berdiri dan melarikan diri. Sementara itu korban JG mendengar banyak orang berteriak dan pergi ke tempat kejadian, ia melihat bahwa terdakwa telah memukul korban DS. Oleh karena itu, korban menegur terdakwa dan terdakwa mengancam korban dengan mengatakan *“kalau kau macam-macam saya akan membunuh kamu kemudian saya akan pergi ke penjara”*.

Kasus ini terjadi karena ketika korban DS menutup dinding penghalang kebun yang sedang runtuh, tiba-tiba terdakwa meneriaki korban DS, sehingga korban menjawab terdakwa dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dan pasal 157 KUHP mengenai ancaman.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa dan teman-temannya sedang berjudi di rumah bapak Luis dan korban DS terus mengomel bahwa terdakwa yang mengejar babinya hingga sampai di rumah korban dan merusak dinding. Oleh karena itu, terdakwa marah dan berdiri menampar 1 kali pada mulut korban, memukul 5 kali pada punggung dan memukul 1 kali pada pipi kanan. Selain itu, terdakwa juga mengakui bahwa ia mengancam kedua orang korban. Di pihak lain, kedua orang korban membenarkan fakta-fakta tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena mendapatkan provokasi dari korban, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 dan akan dicicil US\$0.50 sen setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

11. Tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0003/15. BCPVN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan kasus ancaman dan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdS terhadap istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Juni 2015, pada pukul 15.00 sore, terdakwa memukul tangan kanan korban dengan cangkul dan menjepit perut korban. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke kantor polisi Venilale dan kemudian korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Venilale.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang, menyesali perbuatannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti dalam persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 4 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

12. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur*

* Silahkan baca Siaran Pers JSMP: *Pngadilan Distrik Baucau menjatuhkan hukuman 28 tahun penjara bagi terdakwa pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur berkarakter inses,*" : http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2017/01/PrKazu-INSESTUAbuzuseksualhopenaprizautinan28Baucau_Tetum.pdf

No. Perkara : 0058/16. PDBAU
Komposisi pengadilan : Koletif
Hakim : Jose Quintao
Antonio Fonseca
Hugo da Cruz Pui
JPU : Bemvida do Rosario
Pembela : Antonio Fernandes (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 28 tahun

Pada tanggal 14 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa AM terhadap anak perempuannya yang masih berumur 13 tahun, di distrik Lautem.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa sudah lupa tanggal, bulan dan tahun, terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandungnya yang masih berumur 13 tahun. Pada kejadian pertama, terdakwa masuk ke dalam kamar korban, menutup mulut korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban dan 10 menit setelah itu, terdakwa melakukan lagi hubungan seksual dengan korban.

Selanjutnya, sekitar pada jam-jam subuh, terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyentuh kaki korban untuk melakukan hubungan seksual dengan korban namun korban menolak. Oleh karena itu, terdakwa marah dan hendak memukul korban dan menyuruh korban pergi ke kamar mandi. Korban merasa takut dan mengikuti saja permintaan terdakwa dan ketika di dalam kamar mandi, terdakwa terus melakukan hubungan seksual dengan korban.

Satu minggu setelah kejadian kedua, ketika korban sedang tidur, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan menyuruh korban ke dalam kamar mandi. Terdakwa mengikutinya dan melepaskan pakaian korban dan menyuruh korban tidur di atas lantai. Kemudian terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban hamil, dan ketika sedang hamil 3 bulan, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *"jika ada orang menanyakan ini anak siapa, kamu (korban) harus menjawab bahwa anak ini dari bapak kecilnya."*

Ketika korban sedang hamil 5 bulan, pada pukul 13.00 siang, ketika korban sedang tidur dalam kamar, terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Enam bulan setelah korban melahirkan, kira-kira pada pukul 4 pagi, terdakwa terus masuk ke dalam kamar korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Kasus ini baru terungkap pada tanggal 25 Mei 2016, ketika korban menemani adiknya ke Dili untuk pergi ke luar negeri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan pasal 41 KUHP mengenai tindak pidana

berkelanjutan, pasal 52 (2) huruf (l) dan (m) KUHP mengenai hal-hal yang memberatkan dalam ruang lingkup hubungan kekeluargaan menurun, rentan, junto pasal 2, 3, 35 dan 36 UUAkdrt.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Sementara itu, korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa membantah semua fakta yang dijelaskan dalam dakwaan, namun korban merupakan anaknya terdakwa tetap membenarkan dan memperkuat dakwaan tersebut. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 17 tahun bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu meminta pengadilan untuk membebaskannya.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu Pengadilan menghukum terdakwa 28 tahun penjara.

13. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0020/16. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 15 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa JdCS melawan korban JAG (saudara ipar terdakwa), di desa Loilubu, Kecamatan Vemasse, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2016, pada pukul 12.15 siang, ketika korban pergi memanggil istrinya dan anak-anaknya di rumah mertuanya, karena anak-anaknya hendak masuk sekolah kembali, korban melihat terdakwa memegang parang dan memotong sembarangan dan menganjurkan bahwa

korban jangan pergi ke rumah terdakwa dan terdakwa juga mengancam untuk membunuh korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali kasus tersebut karena mereka masih memiliki hubungan keluarga dan ingin menciptakan hubungan baik di masa mendatang dan terdakwa juga telah meminta maaf.

JPU dan Pembela setuju dan menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus tersebut, pengadilan kemudian mengesahkan kesepakatan tersebut.

14. Tindak pidana penggelapan harta publik

No. Perkara	: 0598/12. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona Jose Goncalves Ercilia de Jesus
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Grigorio de Lima (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 16 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di distrik Manatuto membacakan putusan terhadap kasus penggelapan harta publik yang melibatkan terdakwa PM (Sersan PNTL Manatuto) melawan negara DTL, di Kecamatan Manatuto, Distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 April 2013, terdakwa mengemudi mobil dengan No. Plat 04096 G. dan membawa saksi LdS (Komandan PNTL Distrik Manatuto) untuk menghadiri pertemuan di Dili. Setelah terdakwa menurunkan

saksi di Dili, saksi menyuruh terdakwa kembali ke Manatuto dan menyimpan mobil di kantor dan kunci mobil diserahkan kepada sopir. Terdakwa kemudian memarkirkan mobil tersebut di kantor namun kunci mobil tidak diserahkan.

Pada tanggal 8 April 2013, pada pukul 03.00 pagi, terdakwa tidak memberitahu petugas piket dan tanpa ijin dari komandannya, mengemudi mobil dan mendapatkan kecelakaan di Manatuto dan menyebabkan mobil rusak. Kerusakan tersebut membuat negara mengeluarkan untuk sebesar US\$12.000.00. memperbaiki mobil tersebut .

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 296 KUHP mengenai penggelapan harta publik juncto pasal 3 Undang-Undang No.8/2003.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa mengantar saksi sampai di Dili dan kembali ke Manatuto, terdakwa ingin menyerahkan kunci mobil ke sopir, namun sopir sedang cuti dan tidak masuk kerja, sehingga terdakwa membawa kunci ke rumah dan mobil yang digunakan oleh terdakwa adalah mobil *task force*. Pada malam hari sopir bis menelpon terdakwa bahwa ada kecelakaan di daerah Laleia dan di anantara Mantutu. Oleh karena itu, terdakwa pergi namun tidak ada kecelakaan dan terdakwa kembali baru mendapatkan kecelakaan. Terdakwa juga mengakui kesalahannya karena menggunakan mobil tanpa sepengetahuan komandan dan setelah kejadian tersebut, terdapat diskors selama 6 bulan dan tidak menerima gaji.

Saksi DdA sebagai sopir PNTL menerangkan bahwa pada tanggal 6 sampai 7 April 2013, saksi meminta ijin mengunjungi keluarga di desa. Pada tanggal 7 April 2013 malam, komandan LdS menelpon saksi bahwa pada tanggal 8 April 2013, saksi pergi mengantar petugas keuangan untuk mengikuti rapat di Dili, namun ketika saksi dan bagian keuangan sampai di kantor, mobil tidak ada. Oleh karena itu, saksi dan bagian keuangan menggunakan mobil lain dan ketika sesampainya di Behau baru mendengar kejadian tersebut karena dihubungi oleh pusat komunikasi.

Saksi LdS sebagai komandan PNTL Distrik Manatuto menerangkan bahwa pada waktu itu menggunakan mobil *task-force* karena mobil milik komandan sedang diperbaiki dan sopirnyapun sedang cuti. Saksi meminta agar terdakwa dapat mengantar saksi ke Dili. Ketika sampai di Dili, saksi menyuruh terdakwa untuk kembali ke Manatuto dan memarkir mobil tersebut di kantor dan menyerahkan kunci ke sopir.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan terdakwa juga telah diberhentikan sementara selama 6 bulan tidak menerima gajinya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta, berdasarkan bukti-bukti selama persidangan, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

15. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara : 0028/16. PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 16 Maret 2017, Pengadilan distrik Baucau melakukan sidang percobaan terhadap kasus tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa AX melawan korban LP, di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 April 2016, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa merusak tanaman korban seperti 12 pohon pisang, 20 pohon ubi kayu, daun/rumput wangi 25 pohon, 10 buah pohon pepaya, talas 20 pohon, dan ubi jalar 10 pohon. Kerusakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban senilai \$810.00. Kasus ini terjadi karena sebelumnya terdakwa dan korban sudah memiliki masalah mengenai tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta agar melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kasus dan meminta kepada Pengadilan menyiapkan sebuah akta agar terdakwa tidak melakukan lagi tindakan yang sama terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain, terdakwa setuju

dan menyerahkan uang sebesar US\$50.00 bagi korban dan meminta maaf kepada korban.

JPU dan Pembela setuju dan menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan dari para pihak, Pengadilan mengesahkan penarikan tersebut.

16. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0002/16. BCVMS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona : Jose Goncalves : Ercilia de Jesus
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Americo Luis Freitas Belo (pengacara CJP)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 17 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa AC terhadap istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Februari 2016, pada pukul 16.00 sore, terdakwa melempari mata bagian kanan dengan sebuah Aqua (600 ml). Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak yang mengakibatkan korban pingsan dan jatuh ke tanah dan berobat di Pusat Kesehatan Vemasse.

Pada tahun 2015, tanpa alasan yang jelas, terdakwa memukul mata korban hingga bengkak dan terdakwa selalu memukul korban. Sebelumnya pada tahun 2013, saat itu korban baru habis melahirkan dan anaknya masih bayi namun terdakwa tetap memukulnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ada fakta yang benar dan ada yang salah. Fakta-fakta yang benar itu berhubungan dengan kejadian 2016. Sementara itu, fakta-fakta yang berhubungan dengan kejadian 2015 dan 2013 tidak benar. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, pada tanggal 27 Februari 2016, keluarga terdakwa dan keluarga korban duduk bersama dan sempat menyelesaikan masalah tersebut dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan telah memberikan uang sebesar US\$2.500.00.

Namun pada tanggal 9 Agustus 2016, terdakwa menggunakan buah kelapa kering memukul 4 kali di bagian kepala korban dan 3 kali pada kaki korban. Oleh karena itu, korban bersama keluarganya duduk bersama dengan keluarga terdakwa untuk mengembalikan uang terdakwa (US\$2,500.00) yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa dengan keluarga.

Saksi AdS yang merupakan bapaknya korban mengatakan bahwa ia tidak melihat kejadian tersebut namun hanya mendengar dari korban. Saksi menambahkan bahwa pada waktu itu saksi sedang pergi membeli rokok di kios korban dan tidak mengetahui masalah tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa, meskipun terdakwa membantah sebagian fakta, namun korban terus memperkuat semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan terhadap pasal 154 KUHP menjadi pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun dan membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$200.00 dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

17. Tindak pidana pengrusakan ringan

No. Perkara	: 0111/15. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Lino Lopes (Pengacara ECM)

Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 22 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa AdS melawan korban RR, di Kecamatan Baguia, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 November 2014, pada pukul 08.00 pagi, tanpa sepengetahuan korban, terdakwa memotong pohon kelapa yang menyebabkan kerugian sebesar US\$30.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa dan ingin menyelesaikannya melalui adat karena mereka satu kakek dan tinggal di satu tempat dan semuanya memiliki hak atas tanaman/buah-buahan (pohon) kelapa tersebut. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan setuju korban menarik kasus tersebut.

JPU dan Pembela setuju dan menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai tersebut, Pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

18. Tindak pidana percobaan pembunuhan

No. Perkara	: 0822/14. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Koletif
Hakim	: Jose Goncalves Afonso Carmona Ercilia de Jesus
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 tahun

Pada tanggal 24 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa GGdC melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Desember 2008, pada pukul 13.00 siang, terdakwa dengan keluarganya berjalan berderetan (saling mengikuti) dengan tujuan untuk pergi ke kampung Salau. Ketika sesampainya di sungai Lekidasi, terdakwa melihat keluarganya sudah sangat jauh, terdakwa mengikuti korban dan mengeluarkan parang membacok tengkuk korban, memotong sekali pada pingang korban, 1 kali pada bahu dan 1 kali pada tangan korban hingga putus. Ketika korban jatuh, terdakwa terus membacok 3 kali di dalam telapak tangan korban, membacok 2 kali pada kaki kiri dan 2 kali pada pinggul kiri. Perbuatan ini menyebabkan korban harus dirawat di Rumah Sakit Nasional Guidu Valadares Dili selama 7 bulan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan pasal 139 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berat juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa hanya membacok 4 kali saja dan ketika korban jatuh, terdakwa mengendongnya. Mengenai fakta lain, terdakwa membantahnya, terdakwa juga menerangkan bahwa ia membacok korban karena korban dicurigai memiliki hubungan dengan lelaki lain. Pada pihak lain, korban tetap membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa ketika korban jatuh ke tanah, terdakwa hanya menunggu korban, korban baru sadar ketika sudah berada di Rumah Sakit Dili, pada saat ini korban sulit untuk berjalan dibawah terik matahari karena lukanya masih terasa sakit.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa, meskipun terdakwa membantah sebagian fakta, namun korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang berhubungan dengan tindak pidana yang ia lakukan, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 6 tahun penjara.

19. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara : 0006/16. MNMNT
Komposisi pengadilan : Koletif
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 7 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa JES, LMS, IdJS, RGS, TS, MBS, BGS, JS no FGS melawan korban DS, di Kecamatan Manatuto, Distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 Februari 2016, pada pukul 16.00 sore, terdakwa BGS memukul payung besar yang dipasang di depan rumah untuk menjual SDSB dengan sebuah kayu dan melempari pada punggung korban 1 kali sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Ketika istri korban melihat korban jatuh ke tanah, istrinya kemudian memegang tangan korban dan membawanya ke dalam rumah. Namun para terdakwa berteriak dengan kata-kata suangi dan menuduh korban memakan manusia dan terdakwa lain seperti IdJS, RGS dan TS terus menghancurkan pot bunga sebanyak 22 buah. Masing-masing pot berharga US\$5.00 dan terdakwa FGS merusak 3 buah kursi plastik; setiap kursi seharga US\$8.00, 2 buah baskom besar seharga US\$20.00. Sementara itu terdakwa MBS dan JES meneriaki korban dengan kata-kata suangi dan, memakan orang, api menyala dari pantat dan terus merusaki seng rumah. Kasus ini terjadi karena para terdakwa mencurigai korban yang membuat anak terdakwa JES meninggal dunia.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 260 KUHP mengenai pengrusakan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 4 sampai 12 tahun penjara .

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa IdJS, RGS, TS, MBS, JS dan FGS memilih diam, sementara itu terdakwa JES, LMS dan BGS ingin memberikan keterangannya. Terdakwa JES menerangkan bahwa kejadian tersebut terdakwa melempari rumah satu kali dan hanya berteriak bahwa terdakwa suangi dan memakan manusia.

Terdakwa LSM menerangkan bahwa pada waktu terdakwa megendong anaknya, lalu tiba-tiba terdakwa lain pergi meneriaki korban, oleh karena itu terdakwa juga pergi melihat namun tidak berbuat apa-apa.

Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu sedang berada dalam rumah dan mendengar ada seseorang yang berjalan di depan rumah berbicara mengenai anak yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, terdakwa keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada korban dengan emosi dan mengambil paksa payung korban dan menghancurkannya, korban kemudian lari masuk ke dalam rumah dan terdakwa tidak lagi melemparinya.

Di pihak lain korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa terdakwa BGS melempari kios dan kemudian batu tersebut yang pecah dan mengenai dada korban. Korban terus menerangkan bahwa para terdakwa telah membayar kembali barang-barang yang dirusaki oleh terdakwa dengan jumlah sebesar US\$800.00.

Saksi FBdS sebagai istri korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi dan korban sedang berada di rumahnya, tiba-tiba para terdakwa muncul dengan banyak kali mengatakan "suangi dan terus merusak barang-barang. Saksi melihat terdakwa BGS mencabut payung besar dan menghancurkan barang-barang dan tiba-tiba melihat korban jatuh. Oleh karena itu saksi membawa korban masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Setelah para terdakwa pulang dan korban keluar dari dalam rumah dan melihat 22 pot bunga dirusaki, kursi plastik pecah dan 2 buah baskom hancur.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa 6 orang terdakwa memilih untuk diam namun 3 orang terdakwa lain bersedia memberikan keterangan mereka. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan penjara .

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa ketiga orang terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang berhubungan dengan tindak pidana yang mereka lakukan dan para terdakwa telah menggantikan barang-barang yang dirusaki. Oleh karena itu, JPU meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan pasal 260 KUHP menjadi pasal 258 mengenai pengrusakan biasa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan melakukan perubahan dari pasal 260 KUHP ke pasal 258 KUHP, karena barang-barang yang dirusaki oleh terdakwa hanya senilai US\$275.00 dan para terdakwa telah mengembalikan uang kepada korban sesuai dengan kerugian sebelum persidangan dan mereka telah berdamai dan korban juga telah memaafkan para terdakwa.

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan proses tersebut.

20. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0901/14. PDBAU
Komposisi pengadilan : Koletif
Hakim : Afonso Carmona
Jose Goncalves
Ercilia de Jesus
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 24 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa IdCS terhadap istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014, pada pukul 10.00 malam, terdakwa memegang tangan korban dengan keras, dan korban memukul 1 kali pada kepala terdakwa dengan sandal. Pada tahun 2012, terdakwa memukul 1 kali pada punggung korban. Pada tahun 2008, tepatnya di Dili, terdakwa bertengkar dengan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2–6 tahun, penjara dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan dan membayar biaya perkara.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan Hukuman yang layak bagi terdakwa

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta terkait, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditanggihkan 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$40.00.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0008/17. BCSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Jose Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$ 120.00

Pada tanggal 28 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MF terhadap istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 10 Januari 2015, terdakwa memukul 2 kali pada punggung dan memutar tangan korban sehingga menyebabkan korban merasa sakit dan bengkok. Korban langsung melaporkannya ke kantor polisi dan setelah itu melakukan perawatan di Rumah Sakit dan tinggal di Uma Paz selama 5 hari.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa dan membayar biaya perkara.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan

dengan inisiatif sendiri telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta yang ada, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, maka Pengadilan menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$120.00 dan akan dicicil setiap hari sebesar US\$2.00 selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0036/16. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 28 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AX terhadap istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 8 Juni 2016, pada pukul 06.00 pagi, terdakwa memegang tengkuk korban dan membantingnya ke tanah dan menyebabkan pinggul korban sakit dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya. Di pihak lain, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 8 bulan penjara 8 ditangguhkan menjadi 1 tahun dengan aturan perilaku untuk melaporkan secara rutin di Pengadilan satu kali sebulan selama 8 bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

23. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0001/16. VQOSU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Juvinal Yanes
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$150.00

Pada tanggal 29 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa JHX melawan desa Wagia, di Kecamatan Ossu, Distrik Viqueque.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2016, pada pukul 2.00 pagi, dalam sebuah pesta tahun baru, di kantor Desa Wagia, terdakwa memutuskan kabel tep musik. Setelah itu orang-orang mencoba mengantar terdakwa ke rumah namun terdakwa masuk ke dalam pesta dan menghancurkan 2 buah sound system, 1 buah bola lampu, 2 buah kursi plastik dan membolongi plafon rumah. Barang-barang yang dirusaki adalah milik Desa Wagia dan memunculkan kerugian terhadap desa sebesar US\$500.00. Setelah itu, Carlos Monteiro yang merupakan warga Desa Wagia berteriak dengan mengatakan ikat saja terdakwa, tiba-tiba orang tak dikenal langsung memukul Carlos Monteiro, dan terdakwa terus bertengkar dan memukul sekali di dada Domingos Braco (*PNTL, OPS di Desa Wagia*), dan menampar sekali di dada sekretaris desa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 260 KUHP mengenai tindak pidana perngrusakan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 4-12 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa dalam keadaan mabuk. Pada tanggal 5 Januari 2016, terdakwa menerangkan di kantor Polisi Ossu bahwa ia ingin membayar kembali barang-barang yang dirusaki namun otoritas desa yang menolaknya.

Saksi MPB sebagai sekretaris Desa Wagia menerangkan bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, semua barang-barang telah dirusaki dan saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan Carlos Monteiro dan saksi pergi melerai/berbicara dengan mereka.

Saksi DXG sebagai kepala kampung Manulai menerangkan bahwa ia melihat terdakwa mematikan musik dan merusak 2 buah sound system, 1 buah kursi plastik, 1 buah bola lampu dan melubangi 2 buah plafon.

Saksi DB merupakan anggota PNTL OPS di desa Wagia menerangkan bahwa saksi menerima telepon dari saksi DXG (kepala kampung), bahwa ada perkelahian dalam pesta dan ketika saksi tiba melihat bahwa barang-barang telah dirusaki. Saksi mendekati terdakwa dan memegang tangan terdakwa dan terdakwa memutar badannya sehingga tangannya mengenai dada saksi.. Namun saksi tidak merasa bahwa itu merupakan sebuah pukulan atau tamparan karena waktu itu saksi tidak merasa sakit.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan dakwaan, terdakwa merusak barang-barang dan melukai tubuh saksi lain, saksi DXG melihat dengan mata terdakwa merusak barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut digunakan oleh publik. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana pengrusakan dengan kekerasan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui merusak barang-barang terlebih dahulu, karena banyak orang sehingga tidak tahu berkelahi dengan siapa karena saat itu terdakwa mabuk. Terdakwa pun dengan niatnya memperbaiki barang-barang yang dirusakinya namun otoritas desa yang menolak. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan terhadap pasal 260 KUHP menjadi pasal 258 KUHP dan memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 260 KUHP menjadi pasal 258 KUHP dan menyimpulkan proses tersebut kemudian menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$150.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 150.

Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 100 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0054/16. VCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Escurial
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$ 15.00

Pada tanggal 29 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EAX melawan suaminya, di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, pada pukul 18.00 sore, terdakwa menikam korban dengan pisau di tangan kanan yang menyebabkan banyak keluar darah dan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Referral Baucau. Sebelum masalah ini terjadi, terdakwa dan korban sudah tinggal terpisah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain, korban terus membenarkan semua fakta, korban juga menerangkan bahwa korban dan terdakwa telah pisah sejak tahun 2015. Pada kejadian tersebut, korban kembali dari Rumah Sakit melihat terdakwa sedang berdiri di depan teras rumah, oleh karena itu, korban masuk dari pintu belakang dan mendekati korban dan tiba-tiba tangan korban terluka dan tidak lama kemudian polisi tiba di tempat kejadian dan membawa korban dan terdakwa ke kantor Polisi di Baucau Vila.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara namun ditanggihkan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa korban baru terasa setelah terluka namun tidak tahu luka tersebut diakibatkan oleh apa. Korban yang hanya menduga bahwa luka tersebut kelihatan seperti bekas pisau. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00 dan akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

25. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0032/15. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui Antonio Fonseca Jose Quintao
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Antonio Fernades
Bentuk putusan	: Hukuman penjara 2 tahun 3 bulan ditangguhkan 2 tahun 3 bulan

Pada tanggal 29 Maret 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa ABF terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2015, pada pukul 18.00 sore, terdakwa memukul 3 kali pada tengkuk korban dan menendang 1 kali pada tengkuk korban.

Pada tahun 2014 tanpa motif yang jelas, terdakwa memukul banyak kali di kepala korban. Pada tahun 2013, terdakwa menampar 2 kali pada pipi kiri dan memukul 1 kali pada bahu. Sebelumnya, kira-kira pada tahun 2012, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, menerangkan bahwa ada beberapa fakta yang benar dan ada yang salah, terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian 20 Mei, terdakwa tidak menendang tengkuk korban, namun hanya memukulnya, kejadian pada tahun 2014, 2013 dan 2012, terdakwa tidak memukulnya dan mereka hanya bertengkar. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian 20 Mei, mereka langsung berdamai, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa beberapa fakta benar dan ada yang salah; terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei terdakwa tidak menendang korban, namun hanya memukul. Terdakwa juga membantah fakta kejadian pada tahun 2014, 2013, 2012 namun terdakwa mengatakan bahwa setelah kejadian mereka langsung berdamai. Terdakwa menambahkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun penjara. Jaksa membenarkan bahwa hukuman tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah terdakwa tidak melakukan perbuatannya di masa mendatang terhadap korban.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan semua fakta Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun 3 bulan.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0018/16. BCLGA
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento(Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 10 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 30 Maret 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdCB melawan istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, pukul 15.00 sore, terdakwa menamparr 2 kali pada mulut korban dan menyebabkan luka dan keluar darah. Selain itu, terdakwa menamparkan kepalanya ke mata korban bagian kanan dan menyebabkan sakit dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan menyesali perbuatannya. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun. JPU mengatakan bahwa hukuman tersebut sebagai sebuah cara untuk mencegah terdakwa untuk tidak melakukan pebuatannya lagi di masa mendatang.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan menghukum terdakwa 10 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dengan aturan perilaku untuk melaporkan secara rutin sekali dalam sebulan selama 10 bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

Untuk informasai lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: luis@jsmp.tl
Telepon: 3323883 | 77295795
www.jsmp.tl
info@jsmp.tl
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: [@JSMPtl](https://twitter.com/JSMPtl)